

RUMAH KEMASAN DAN PUSAT PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL MENENGAH (IKM) WONOSOBO RESMI DI-LAUNCHING



Sumber Gambar:

<https://asset-2.tstatic.net/jateng/foto/bank/images/Lantai-1-Rumah-Kemasan-dan-Pusat-Pengembangan-IKM-Wonosobo.jpg>

Isi Berita:

TRIBUNJATENG.COM, WONOSOBO - Gedung Baru Rumah Kemasan dan Pusat Pengembangan IKM Kabupaten Wonosobo telah resmi diluncurkan, Rabu (13/12/2023). Berlokasi di Jalan Raya Kertek atau sekira 200 meter setelah Tugu Carica Purwaceng jika dari arah kota, Rumah Kemasan dan Pusat Pengembangan IKM Kabupaten Wonosobo memiliki berbagai fasilitas.

Kabid Pelatihan Produktivitas Tenaga Kerja dan Perindustrian Disnakertrans Kabupaten Wonosobo, Firman Cahyadi mengatakan, Gedung Rumah Kemasan dan Pusat Pengembangan IKM dibangun dengan anggaran DAK senilai Rp 3,9 miliar.

Rumah Kemasan dan Pusat Pengembangan IKM ditujukan untuk para pelaku industri kecil untuk dapat mengakses fasilitas kemasan yang mudah, dekat, dan murah bagi usahanya.

"Para pelaku industri, kami fasilitasi kemasan agar produk mereka memiliki value dan bisa naik kelas," ungkapnya kepada Tribunjateng.com, Rabu (13/12/2023).

Tidak hanya terkait kemasan, dalam Rumah Kemasan dan Pusat Pengembangan IKM ini memberikan berbagai jasa yang dapat dimanfaatkan pelaku Industri Kecil Menengah.

Mulai dari desain kemasan, produksi kemasan, fasilitasi produk baik online maupun offline, hingga pemasaran produk.

Memiliki dua lantai, pada lantai pertama menjadi store untuk produk-produk IKM di Wonosobo, ruang konsultasi, dan ruang mesin kemasan.

Sementara di lantai dua ada fasilitas ruang edukasi dan digital marketing.

Ditujukan untuk pengembangan IKM yang lebih sejahtera, dimungkinkan biaya yang dikenakan bagi IKM yang memanfaatkan rumah kemasan juga terpaut selisih lebih rendah bila dibandingkan dengan tempat jasa lainnya di pasaran.

"Untuk biaya, beberapa sudah masuk di Perda, kami sesuaikan."

"Karena kami sudah tidak mikir biaya investasi artinya sangat memungkinkan biaya bisa lebih murah."

"Walaupun secara detailnya masih kami selesaikan untuk jenis layanan akan segera diluncurkan," jelasnya.

Hingga saat ini sudah ada 40 IKM yang mulai bergabung untuk ikut memanfaatkan Rumah Kemasan dan Pusat Pengembangan IKM Kabupaten Wonosobo.

Tidak hanya melayani IKM di Wonosobo, ke depannya rumah kemasan ini juga dapat dimanfaatkan oleh IKM di sekitar wilayah Wonosobo. (*)

Sumber Berita:

1. <https://jateng.tribunnews.com/2023/12/13/rumah-kemasan-dan-pusat-pengembangan-ikm-wonosobo-resmi-dilaunching>, "Rumah Kemasan dan Pusat Pengembangan IKM Wonosobo Resmi Dilaunching", tanggal 13 Desember 2023.
2. <https://suarabaru.id/2023/12/14/launching-rumah-kemasan-dan-pusat-pengembangan-ikm-wonosobo>, "Launching Rumah Kemasan dan Pusat Pengembangan IKM Wonosobo", tanggal 14 Desember 2023.

Catatan :

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 - b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.

- c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
 - e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
Lampiran
D. Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
 - Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.¹
 - Dana perimbangan terdiri atas Dana Transfer Umum; dan Dana Transfer Khusus. Dana Transfer Khusus terdiri atas:²
 - a) DAK Fisik; dan
 - b) DAK Non Fisik
 - DAK bersumber dari APBN yang dialokasikan pada Daerah untuk mendanai Kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. DAK terdiri atas Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Alokasi Khusus Non Fisik.³

¹ Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Pasal 1 angka 12

² Ibid, Pasal 35 ayat (1) dan (3)

³ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Bagian Lampiran, C. Pendapatan Daerah, Angka 3. Ketentuan Terkait Pendapatan Transfer

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi